

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan multisektoral harus ditangani oleh semua pihak, baik di tingkat kementerian/lembaga maupun masyarakat. Diskusi di tingkat daerah dan kementerian/lembaga mengenai kemiskinan semakin memanas. Masyarakat miskin tidak dapat sepenuhnya memenuhi hak mereka untuk hidup bermartabat. (Haftu, 2019)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di pedesaan umumnya lebih tinggi daripada di perkotaan, yang menekankan perlunya program kesejahteraan masyarakat yang lebih efektif. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dukungan keuangan bersyarat kepada keluarga prasejahtera untuk meningkatkan akses mereka terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan masa depan anak-anak. Keterbatasan dana menyulitkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan nonpangan (BPS, 2020). Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Faktor ekonomi menyebabkan kemiskinan. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mendefinisikan penanggulangan kemiskinan sebagai kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan upaya masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Peraturan Presiden (Perpres), 2015a)(Peraturan Presiden (Perpres), 2015b)

Dampak dari kemiskinan yang berkepanjangan sangat terasa di kalangan individu dan kelompok masyarakat di Desa Tempurejo. Banyak keluarga yang terjebak dalam siklus kemiskinan, di mana kurangnya pendidikan dan keterampilan menghambat kemampuan mereka untuk meningkatkan taraf hidup (Poluakan & Nurwati, 2019). Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi lokal. Penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang efektif, seperti PKH, dapat membantu memutus rantai kemiskinan dengan memberikan insentif bagi keluarga untuk memprioritaskan pendidikan dan kesehatan. Partisipasi masyarakat dan dukungan pemangku kepentingan sangat penting bagi keberhasilan program ini.

Pemerintah telah memerangi kemiskinan di bawah beberapa rezim. Undang-undang seperti Undang-Undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang No. 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin telah membantu pemerintah memerangi kemiskinan. Karena kemiskinan masih ada, implementasinya memerlukan pengujian dan penilaian yang ekstensif. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah harus melaksanakan inisiatif pemberdayaan untuk membantu masyarakat dan keluarga miskin. Tujuan pemberdayaan adalah untuk mengembangkan keterampilan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemerintah untuk mengangkat rumah tangga miskin keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Pemerintah Indonesia mengembangkan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007 untuk meningkatkan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan: "Perlindungan sosial adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi risiko guncangan dan kerentanan sosial" (PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 2009).

Peraturan ini mengatur pelaksanaan program bantuan sosial bersyarat untuk membantu keluarga miskin dan rentan melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. PKH adalah program pemerintah yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga yang memenuhi persyaratan tertentu untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PKH telah mengurangi kemiskinan di Indonesia dan meningkatkan akses keluarga terhadap kesehatan dan pendidikan, menurut penelitian. Efektivitas PKH perlu

ditingkatkan dengan mengatasi masalah ketepatan sasaran dan pemahaman publik.

Program pemerintah yang disebut PKH menangani masalah kesejahteraan sosial. PKH menangani masalah kesejahteraan sosial. Program ini dilaksanakan oleh Badan Layanan Sosial, sebuah badan pemerintah yang membidangi masalah sosial. Badan Layanan Sosial pemerintah menyediakan layanan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) menekankan jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 42/HUK/2007 mengatur pelaksanaan PKH (KEMENTERIAN SUMBER DAYA SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 2021). PKH memberikan bantuan sosial sebagai perlindungan sosial. Rumah tangga miskin dan rentan menerima bantuan ini setelah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Keberhasilan pelaksanaan PKH bergantung pada Dinas Sosial.

Dinas Sosial yang dikelola pemerintah mengawasi upaya profesional untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat meningkatkan situasi sosial. Dinas Sosial membantu tugas sehari-hari dan menangani masalah kemasyarakatan. Dinas Program Sosial memfasilitasi akses masyarakat terhadap program dan fasilitas yang berkualitas.

Kota induk Wilayah Tapal Kuda di Jawa Timur adalah Kabupaten Jember. Kabupaten Jember memiliki 31 kecamatan, 226 desa, dan 22 permukiman perkotaan (radarjember.id, 2024). Kabupaten Jember memiliki 232.730 orang miskin pada Maret 2022. Jumlah ini turun 24.360 dari 257.090 pada Maret 2021 (BPS Kabupaten Jember, 2022).

Selain itu, terdapat juga isu ketimpangan dalam distribusi bantuan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun PKH dirancang untuk menjangkau keluarga miskin, masih ada tantangan dalam hal penyaluran yang tepat sasaran. Beberapa keluarga yang membutuhkan bantuan mungkin tidak terdaftar sebagai penerima manfaat, sementara yang lain mungkin menerima bantuan meskipun tidak memenuhi kriteria. Hal ini menekankan perlunya peninjauan dan pemantauan program PKH yang lebih ketat untuk memastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dari perspektif sosial, program PKH juga berpotensi untuk meningkatkan modal sosial di masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa dana desa dan program bantuan sosial dapat memperkuat jaringan sosial dan kolaborasi di antara masyarakat. Dengan adanya dukungan finansial, masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya dapat memperkuat solidaritas dan kerjasama di antara mereka. Namun, ini juga memerlukan peran aktif dari pemerintah dan lembaga terkait dalam memfasilitasi interaksi sosial dan kolaborasi di tingkat lokal.

Studi ini merujuk pada studi-studi sebelumnya. Di Kabupaten Sirimau, Kota Ambon, Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial menyalurkan bantuan dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PKH) menghadapi tantangan. Studi ini berfokus pada kesejahteraan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, studi ini berupaya untuk mendeskripsikan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial dan tantangan yang dihadapinya dalam memberdayakan masyarakat miskin di Desa Tempurejo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Tujuannya adalah untuk memajukan ilmu kesejahteraan masyarakat dan berbagi praktik terbaik pengelolaan program.

Studi ini menyelidiki bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, untuk mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, studi ini berupaya untuk menyelidiki bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kabupaten Jember meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kehidupan keluarga penerima manfaat PKH. Program pemberdayaan masyarakat bergantung pada bantuan keuangan dan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dan berinovasi untuk mengatasi masalah. Oleh karena itu, studi ini akan menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait dalam mendorong pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Pendekatan holistik dan

partisipatif terhadap PKH dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tempurejo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana efektivitas dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan di Desa Tempurejo Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam membentuk keluarga sejahtera di Desa Tempurejo Kabupaten Jember ditinjau dari Peraturan Menteri Sosial RI No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai strategi mensejahterakan keluarga dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan fokus pada implementasi di Desa Tempurejo, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana pendekatan kesejahteraan keluarga melalui PKH dapat memengaruhi pengurangan kemiskinan di tingkat desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dirancang untuk memperluas keahlian penulis dan memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Jember, khususnya Program Keluarga Harapan.